

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN KEPADA PELAPOR ATAS
PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan;
 - b. bahwa pelaporan dari masyarakat atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, merupakan salah satu bentuk pengawasan untuk mendorong terwujudnya Asas Pemerintahan Negara yang Baik (*Good Governance*);
 - c. bahwa diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat, terukur, dan bertanggung jawab atas Pelapor tindak pidana korupsi melalui perlindungan kepada pelapor atas pengaduan masyarakat terkait korupsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan kepada Pelapor atas Pengaduan Masyarakat terkait Korupsi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
13. Peraturan Bupati Karo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Karo Nomor 51 Tahun 2022 tentang Tata Laksana dan Standar Operasional Prosedur Audit Investigatif dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN
KEPADA PELAPOR ATAS PENGADUAN MASYARAKAT
TERKAIT KORUPSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Karo.
2. Daerah adalah Kabupaten Karo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
7. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
9. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
10. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
11. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun organisasi.
12. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan adalah tindakan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan golongan tertentu.

13. Pelanggaran terhadap standar pelayanan adalah pelanggaran terhadap tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
14. Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistle Blowing System (WBS)* adalah sistem pelaporan yang memungkinkan setiap Pelapor untuk melaporkan adanya dugaan tindakan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran.
15. Pelapor (*whistle blower*) adalah masyarakat dan Aparatur Sipil Negara yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran.
16. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor sehubungan dengan adanya pelanggaran.
17. Terlapor adalah penyelenggara pemerintahan daerah dan desa yang diduga melakukan pelanggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melindungi Pelapor; dan
- b. menjadi landasan bagi Pemerintah Kabupaten Karo dalam memberikan perlindungan kepada pelapor.

Tujuan Pasal 3

Tujuan perlindungan pelapor pelanggaran (*whistle blower*) adalah:

- a. menciptakan sistem perlindungan pelapor yang mudah, cepat, dan terintegrasi antar Perangkat Daerah; dan
- b. memanfaatkan *whistle blower* sebagai bahan masukan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.

BAB III JENIS PELANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pengaduan yang diproses melalui *whistle blowing system* merupakan pelaporan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat dilaporkan oleh Pelapor (*whistle blower*) meliputi:
 - a. korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); dan

- b. penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan.

BAB IV
HAK-HAK PELAPOR
Pasal 5

Hak pelapor (*whistle blower*), antara lain:

- a. mendapatkan jaminan kerahasiaan identitas;
- b. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- c. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi pelapor;
- d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaporan; dan
- e. mendapat nasihat hukum.

BAB V
PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

Bagian Kesatu
Perlindungan Pelapor
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi pelapor pelanggaran (*whistle blower*).
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor; dan
 - b. memberikan perlakuan yang wajar terhadap pelapor.

Pasal 7

- (1) Untuk menjaga kerahasiaan identitas Pelapor pelanggaran melalui *whistle blowing system*, Inspektorat dalam mempublikasikan mekanisme pelaporan pelanggaran dengan memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut :
 - a. membuat nama samaran dan kata sandi yang hanya diketahui oleh Pelapor;
 - b. menggunakan nama/identitas yang unik dan tidak menggambarkan identitas Pelapor;
 - c. menginformasikan kepada Pelapor agar mencatat dan menyimpan dengan baik nama samaran dan kata sandi;
 - d. menginformasikan kepada Pelapor agar tidak memberitahukan atau mengisi data-data pribadi, seperti nama Pelapor, atau hubungan Pelapor dengan pelaku pelanggaran yang dilaporkan;
 - e. menginformasikan kepada pelapor agar tidak memberitahukan atau mengisi data-data/informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa Pelapor; dan
 - f. melakukan berbagai upaya lain agar orang lain tidak mengetahui identitas pelapor, misalnya nama samaran (*username*), kata sandi serta nomor registrasi Pelapor.

- (2) Upaya lain yang dapat dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melakukan pengarsipan berkas penanganan pelaporan pelanggaran dengan baik dan benar, serta menyimpan berkas di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, Perangkat Daerah terlapor, dan urutan waktu pengaduan sesuai dengan tata cara pengelolaan arsip dan tata naskah dinas yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

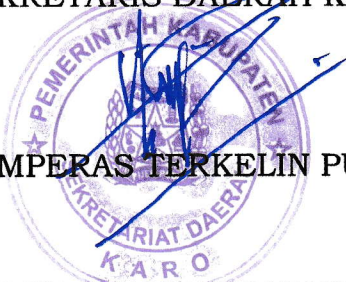
Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 05 April 2024
BUPATI KARO,



CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 05 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA



BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2024, NOMOR 04